KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CABANG BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
SECARA ONLINE SISTEM

NOMOR : 15/MOU/2019

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE SISTEM

NOMOR : 15 / MoU / 2019

NOMOR : 153/BPD-ST/DIR/MoU/OPD/XVI/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kota Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. RAIS D. ADAM : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-292 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penugasan Wakil Bupati Banggai Kepulauan selaku Pelaksana Tugas Bupati Banggai Kepulauan, yang berkedudukan dan berkantor di Salakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

II. RAHMAT ABDUL HARIS : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dengan nama singkatan PT. Bank Sulteng, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No.821/244/Ro.Adm Ekon-G.ST/2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Sulteng yang diatur dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 23 Tahun 1999

yang dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, SH, MH. Di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia tanggal 12 Juli 1999 No.C-12841 HT.01.01.TH.99, dan Anggaran Dasar ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir sesuai Akta nomor: 34 tanggal 04 April 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Baso Mappatoba SH, M.Kn di Palu dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.03-0216966, tanggal 24 April 2019. Dari dan karenanya sah mewakili Direksi PT. Bank Sulteng, untuk dan atas nama PT. Bank Sulteng. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalahLembagaPemerintahanyang berdasarkanUndang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966), berwenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melakukan pemungutan dan mengelola 9 (sembilan) jenis pajak daerah dan 14 (empat belas) Jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Hukum Milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan Usaha Perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas serta dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan

Wajib Retribusi dalam melakukan transakasi, maka PARA PIHAK bermaksud mengadakan Kesepakatan Bersama melalui fasilitas online sistem yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

(6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan;

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentangK erjasama Daerah;

(10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(11) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

(12) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

(13) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

(14) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;

(15) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(16) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

(17) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

(18) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

(19) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

(1) PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengelola penerimaan 9 (Sembilan) Jenis Pajak Daerah dan 14 (empat belas) jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;

(2) PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bergerakdibidangjasaperbankan yang melakukanpenerimaanpembayaranpajakdaerahdariwajibpajaksecara online sistem;

(3) Fasilitas adalah fasilitas layanan jasa perbankan yang disediakan olehPIHAK KEDUA

(4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaranpajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hakdan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan Perpajakan Daerah;

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PHAK dalam rangka melakukan PERJAJIAN KERJASAMA;

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan tujuan Peningkatan Pelayanan dan Optimalisasi Pendapatan Daerah danRetribusi Daerah yang mudah, cepat, tepat, transparan, efektif, efisien akuntabel, inovatif dan informative melalui fasilitas Online Sistem yang memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dan Masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

a. Perencanaan dan pengembangan Online Sistem;
b. Identifikasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
c. Pemasangan perangkat jaringan Online Sistem;
d. Tata kelola penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Monitoring dan Evaluasi;
f. Pelaporan;
g. Pelimpahan hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan layanan perbankan;
h. Sosialisasi yang melibatkan PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini PARA PHAK sepakat melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

(1) Menyusun Program sistem jaringan dan aplikasi secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;

(2) Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;

(3) Memnuhi ketentuan Perpaakan Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pengembangan Online Sistem sesuai peratutran perundang-undangan yang berlaku;

(4) Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan rahasia bersama dan tidak akan menyeberluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun;

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

(3) Terhadap kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 3 (tiga) bulansekali;

(4) Perjanjian kerjasama ini berakhir, berubah atau diperpanjang setelah dilakukan evaluasi 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bersama oleh PARA PIHAK atau oleh beberapa pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional pada anggaran masing-masing pihak yang terlibat.

(2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran pihak penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PERSELISIHAN

(1) Seluruh Ketentuan Dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterprestasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila Terjadi Perbedaan Pendapat dan/atau Perselisihan yang Timbul dari Pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada **Pengadilan Negeri Luwuk**.

(4) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Luwuk**.

(5) Selama Proses penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruhketetemtuandalamperjanjianini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
Bank Sulteng Direksi	METERAI TEMPEL 2ADA2AFF768626521 6000 ENAM RIBU RUPIAH
RAHMAT ABDUL HARIS	**RAIS D. ADAM**